



Drs. H. IMRON ROSYADI, M.Ag
BUPATI CIREBON



Hj. WAHYU TJIPTANINGSIH, SE., M.Si
WAKIL BUPATI CIREBON

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

TAHUN ANGGARAN 2023

Presented By

**Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Kabupaten Cirebon**



Drs. ABRAHAM MOHAMAD, M.Si
Kepala Dinas Budpar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT, atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dapat terselesaikan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon terhadap keberhasilan dan atau kegagalan suatu Instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Cirebon. Laporan ini memuat informasi secara transparan tentang pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih.

Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. LKIP juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang objektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna meningkatkan kinerja serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKIP ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan LKIP ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan LKIP di tahun mendatang.

Sumber, 28 Pebruari 2024

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN CIREBON



Drs. ABRAHAM MOHAMAD, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19651009 198602 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon merupakan laporan pertanggungjawaban capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon dalam mencapai sasaran strategis. Laporan kinerja ini disusun dengan tujuan melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis, dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah.

LKIP disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas LKIP yang mengatur tentang Pelaporan Kinerja.

Tema pembangunan tahunan daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 yaitu “Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditi Unggulan” yang didukung pembangunan SDM unggul, serta layanan publik yang kebijakannya berorientasi kepada masyarakat.

Dalam rangka mendukung hal tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon membidangi 2 (dua) urusan yaitu urusan wajib non dasar yaitu kebudayaan dan urusan pilihan yaitu pariwisata. Strategi yang diterapkan dalam rangka menyelaraskan RKPD Tahun 2023 dengan strategis RPJMD 2019-2024 yaitu Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat sesuai dengan misi dan tujuan pertama pemerintah daerah yaitu Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat, Melestarikan budaya daerah. Serta Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan

ekonomi dengan strategi Menumbuhkan pusat-pusat pengembangan baru berbasis pada kegiatan ekonomi unggulan sesuai dengan misi dan tujuan ke 4 (empat).

Tahun 2023 ini menyajikan capaian indikator sasaran strategis dan hal-hal yang perlu menjadi perbaikan bagi instansi pemerintah. Capaian sasaran tercermin dalam analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran strategis. Laporan ini disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2023 yang melibatkan seluruh komponen di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja. Indikator Kinerja Utama tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2023		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	76,25	82,73	108,49
2	Meningkatnya Pelestarian budaya	Jumlah Kampung Tematik Budaya	Kawasan	2	2	100
3	Berkembangnya sektor wisata unggulan	Prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	%	10	29,03	290,3
4	Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif	Nilai Produksi Ekonomi Kreatif	Rupiah	150.000.000	584.235.103	389,49

Sumber : SIMONEK dan HASIL ANALISIS, Tahun 2024

Dari 4 (empat) indikator sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdapat 3 (tiga) indikator berkategori “**sangat tinggi**” dan 1 (dua) indikator berkategori “**tinggi**”, dengan rata-rata capaian kinerja indikator adalah 148,69%, dengan kategori “**sangat tinggi**”.

Uraian capaian kinerja sasaran strategis yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar 108,49% dengan kategori “sangat tinggi” terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yang mencapai diatas target;
2. Sasaran 2 : Meningkatnya Pelestarian budaya sebesar 100%, dengan kategori “tinggi” terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja sesuai target;
3. Sasaran 3 : Berkembangnya sektor wisata unggulan, sebesar 290,30% dengan kategori “sangat tinggi”, terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yang mencapai diatas target;
4. Sasaran 4 : Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif, sebesar 389,49% dengan kategori “sangat tinggi: terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja sesuai target.

Apresiasi yang diperoleh oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon selama Tahun 2023 adalah ditetapkannya 3 (tiga) Warisan Budaya Tak Benda dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Kesenian Brai, Kuliner Krupuk Mlarat dan Kuliner Sega Jamblang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Dasar Hukum	2
1.4 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	4
1.5 Peta Proses Bisnis	5
1.6 Struktur Organisasi	5
1.7 Fungsi dan Tugas.....	6
1.8 Isu- Isu Strategis	8
1.9 Keadaan Pegawai (Sumber Daya Manusia)	8
1.10 Keadaan Sarana dan Prasarana	10
1.11 Anggaran Tahun 2023	12
1.12 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022	12
1.13 Sistematika Laporan Kinerja Tahun 2023	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
2.1 Perencanaan Strategis	18
2.1.1 Visi dan Misi.....	18
2.1.2 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah SKPD.....	19
2.1.3 Strategi	21

2.1.4 Kebijakan	21
2.2 Perjanjian Kinerja.....	25
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023	27
2.3.1 Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis.....	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja.....	30
3.2 Akuntabilitas Keuangan.....	38
3.3 Realisasi Anggaran	38
3.4 Analisis Efisiensi.....	39
3.5 Inovasi SKPD	40
BAB IV PENUTUP	45
LAMPIRAN	47

DAFTAR TABEL

Tabel Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	iii
Tabel 1.1 Rincian Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Cirebon Tahun 2023.....	13
Tabel 1.2 Tindaklanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2022.....	13
Tabel 2.1 Keterkaitan Misi dan Sasaran Daerah.....	19
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Misi ke-1.....	20
Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Misi ke-2.....	21
Tabel 2.4 Strategi, Kebijakan dan Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	23
Tabel 2.5 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	23
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2023.....	26
Tabel 2.7 Rencana Belanja Anggaran Perubahan Tahun 2023.....	28
Tabel 2.8 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2023.....	29
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	30
Tabel 3.2 Akuntabilitas Keuangan berdasarkan Sasaran Tahun 2023.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Cascading Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.....	4
Gambar 1.2 Peta Proses Bisnis Disbudpar.....	5
Gambar 1.3 Struktur Organisasi Disbudpar.....	6
Gambar 1.4 Nominati Kepegawaian.....	10
Gambar 1.5 Jumlah PNS Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023 berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	11
Gambar 1.6 Jumlah PNS Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023 berdasarkan Golongan dan Kepangkatan.....	11
Gambar 1.7 Sarana dan Prasarana.....	12
Gambar 3.1 Kinerja Indikator Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Kualitas Pelayanan.....	32
Gambar 3.2 Kinerja indikator jumlah kampung budaya.....	33
Gambar 3.3 Kinerja indikator meningkatkan kontribusi sektor PAD.....	36
Gambar 3.4 Kinerja indikator meningkatkan kontribusi sektor PDRB.....	37

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sebuah sistem yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam mendesign program dan kegiatan. Dasar hukumnya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan selanjutnya merujuk pada Peraturan Menteri PAN dan RB Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan pada ketentuan tersebut, maka Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Cirebon berkewajiban melaksanakan Penyusunan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, merupakan bagian dari tahapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam upaya mendorong terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2023 adalah untuk menyampaikan capaian kinerja indikator sasaran yang telah ditetapkan selama tahun anggaran 2023.

Tujuan penyusunan LKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2023 untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon selama Tahun 2023.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2023 diharapkan :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon;
2. Mendorong Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang berlandaskan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon di dalam pelaksanaan program / kegiatan / sub kegiatan pembangunan guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.3 Dasar Hukum


Penyusunan LKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023 mengacu pada :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
2. Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
12. Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.


1.4 Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja yang telah di terapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang mana setiap Perangkat Daerah dibentuk agar memberikan kontribusi pada capaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut :



Gambar 1.1 Cascading Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

1.5 Peta Proses Bisnis



Gambar 1.2 Peta Proses Bisnis


1.6 Struktur Organisasi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon dibentuk Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 144 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Kebudayaan;
- d. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
- e. Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif Pariwisata;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan

Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.3 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon

1.7 Fungsi dan Tugas

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon dibentuk atas dasar Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D) dan Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati untuk melaksanakan urusan kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan bidang kebudayaan dan pariwisata
2. Pengembangan kebudayaan
3. Pembinaan kesenian tradisional
4. Pembinaan sejarah
5. Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya
6. Pengelolaan permuseuman
7. Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
8. Pemasaran pariwisata
9. Pengembangan ekonomi kreatif pariwisata melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual
10. Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif pariwisata
11. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kebudayaan dan pariwisata
12. Pelaksanaan administrasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
13. Pelaksanaan fungsinya

Adapun susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas, sebagai pimpinan organisasi;
2. Sekretaris, membawahi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Bidang Kebudayaan;
4. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata
5. Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif Pariwisata;
6. UPTD; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional terdiri dari :
 - 1) Jabatan Fungsional Perencana
 - 2) Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
 - 3) Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - 4) Jabatan Fungsional Pamong Budaya
 - 5) Jabatan Fungsional Analisis Kerjasama Kebudayaan
 - 6) Jabatan Fungsional Analisis Objek Wisata
 - 7) Jabatan Fungsional Promosi dan Informasi Wisata
 - 8) Jabatan Fungsional Analisis Kesenian dan Budaya Daerah

- 9) Jabatan Fungsional Penyuluh Wisata
8. Jabatan Pelaksanan.

1.8 Isu – Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian/keadaan yang apabila diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Turunan dari isu strategis utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, ada beberapa diantaranya adalah :

- a) Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik;
- b) Mengoptimalkan Desa Wisata yang telah ditetapkan;
- c) Menambahkan Cagar Budaya yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati;
- d) Pembangunan Ekonomi Kreatif yang berdaya saing;
- e) Penyediaan dan Kemantapan Infrastruktur Wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- f) Mengoptimalkan Sanggar yang telah dibina;
- g) Peningkatan Pariwisata berbasis Budaya Lokal Cirebon;
- h) Penguatan Generasi Milenial dengan Inovasi dan Kreatifitasnya;
- i) Menggelar Promosi Pariwisata dengan inovasi dan kolaborasi;
- j) Meningkatkan pelestarian budaya dan nilai-nilai tradisi.

Dengan mengangkat 10 (sepuluh) isu strategis di atas diharapkan akan terbentuk program dan kegiatan yang dapat menjadikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon sebagai pengelola keuangan dan aset daerah yang baik, bersih dan akuntabel sehingga tercapai sebuah opini yang baik terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

1.9 Keadaan Pegawai (Sumber Daya Manusia)

Pegawai sebagai aset dan unsur utama dalam organisasi memegang peranan yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Semua unsur sumber daya organisasi tidak akan berfungsi tanpa


ditangani oleh manusia yang merupakan penggerak utama jalannya organisasi. Tanpa didukung dengan kinerja yang baik atau tinggi dari aparatur, suatu organisasi akan mengalami kesulitan dalam proses pencapaian tujuannya. Peningkatan profesionalisme pegawai dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya aparatur yang handal dan berkompeten dengan bidang tugasnya.

Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon pada 31 Desember 2023 **sebanyak 24 orang**, terdiri dari 19 orang atau 79,16 % berjenis kelamin laki-laki dan 5 orang atau 17% merupakan pegawai perempuan. Dilihat dari jenjang pendidikan PNS di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, sebagian besar merupakan pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana (S-1, S-2, S-3) dan diploma serta SLTA. Jumlah PNS dengan pendidikan Sarjana dan Diploma sebanyak 21 orang atau 87,5 % dari total PNS, sedangkan PNS dengan pendidikan SLTA dan SMP sebanyak 3 orang atau 12,5% dari total PNS di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon.


Jumlah pegawai honorer (Non - PNS) di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon pada 31 Desember 2023 **sebanyak 21 orang**, terdiri dari 13 orang atau 61,90% berjenis kelamin laki-laki dan 8 orang atau 38,09% merupakan pegawai perempuan. Dilihat dari jenjang pendidikan Non PNS (Honorer/TKK) di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, sebagian besar merupakan pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana (S-1) dan Diploma serta SLTA/SMP. Jumlah Non PNS dengan pendidikan Sarjana 13 Orang atau 61%, Diploma sebanyak 2 orang atau 10% dari total Non PNS, sedangkan Non PNS dengan pendidikan SLTA sebanyak 6 orang atau 29% dari total Non PNS di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon.

Kondisi kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon secara pendidikan sudah cukup baik. Meski demikian, masih dirasa perlu untuk meningkatkan wawasan Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, karena latar belakang pendidikan di Bidang Pariwisata masih kurang jika dibandingkan dengan beban kerja yang ada. Sedangkan berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) jika dibandingkan dengan jumlah SDM yang tersedia, jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan dan perlu penyesuaian dan peningkatan kompetensinya.

Gambar 1.4 Profil Demografi Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata




Gambar 1.5 Jumlah PNS Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023 berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2024

Gambar 1.6 Jumlah PNS Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023 berdasarkan Golongan dan Kepangkatan



Sumber : Nominatif Kepegawaian Tahun 2023

1.10 Keadaan Sarana dan Prasarana

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon saat ini menempati Bangunan di tanah Pemerintah Kabupaten Cirebon yang beralamat di Jalan Sunan Drajat No. 7 Sumber Kabupaten Cirebon dilengkapi dengan Museum Cakrabuana dan Panggung Kreatif untuk pertunjukan dan edukasi.

Dalam menunjang tugasnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon dilengkapi dengan Sarana Operasional yang cukup memadai seperti :



Gambar 1.7 Sarana dan Prasarana

Sumber : Data Aset dan Keuangan Disbudpar , Tahun 2023

1.11 Anggaran Tahun 2023

Dukungan dana tau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon pada Tahun 2023 berasal dari APBD Kabupaten Cirebon. **Pada anggaran murni** Tahun 2023 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mendapat alokasi anggaran **sebesar Rp15.696.921.300,00**. Adapun rincian belanja APBD pada Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Rincian Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Cirebon Tahun 2023

NO	URAIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN	Prosentase
1.	BELANJA DAERAH	15.696.921.300	100,00
2.	BELANJA OPERASI	14.901.305.300	94,93
	Belanja Pegawai	4.995.094.000	33,52
	Belanja Barang dan Jasa	9.906.211.300	66,48
3.	BELANJA MODAL	795.616.000	5,07
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	132.800.000	16,69
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	578.731.000	72,74
	Belanja Modal Aset Tetap dan Lainnya	84.085.000	10,57

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan, Tahun 2023

Alokasi anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon untuk mendukung 9 (Sembilan) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan.

1.12 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2022

Dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai tindak lanjut saran/rekomendasi SAKIP dari Inspektorat Kabupaten Cirebon tahun 2022, yaitu

Tabel 1.2 Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2022

No	Komponen yg Dinilai	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1	Perencanaan Kinerja	1. Membuat cascading terkait Perencanaan kinerja yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan	1. Disbudapar menyusun cascading perencanaan kinerja yang berkesinambungan

No	Komponen yg Dinilai	Saran/Rekomendasi	Tindaklanjut
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Membuat cascading perencanaan kinerja yang dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas 3. Melakukan dan membuat laporan monitoring secara berkala atas rencana aksi tahun 2022 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Disbudpar telah membuat cascading kinerja terkait hubungan kinerja, strategi, kebijakan dan aktivitas bidang dan tugas 3. Disbudpar telah menyusun laporan monitoring secara berkala dan renaksi tahun 2022
2	Pengukuran Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat notulen rapat berkala bersama pimpinan unit kerja dalam rangka pengukuran capaian kinerja 2. Melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya dan dituangkan dalam laporan hasil pemantauan 3. Melakukan analisis atas pengukuran kinerja untuk dijadikan dasar dalam penempatan jabatan 4. Melakukan analisis pengukuran kinerja untuk dijadikan dasar dalam penyesuaian organisasi 5. Melakukan analisis pengukuran kinerja untuk dijadikan dasar penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja 6. Melakukan analisis pengukuran kinerja untuk dijadikan dasar dalam penyesuaian kebijakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disbudpar telah melakukan upaya untuk menyusun notulen, 2. Disbudpar telah melakukan pemantauan 3. Disbudpar telah melakukan analisis atas pengukuran kinerja dalam penempatan jabatan 4. Disbudpar telah melakukan pengukuran kinerja analisis dalam penyesuaian organisasi 5. Disbudpar telah melakukan analisis pengukuran kinerja dalam upaya penyesuaian strategi 6. Disbudpar telah melakukan analisis pengukuran kinerja sebagai upaya penyesuaian kebijakan

No	Komponen yg Dinilai	Saran/Rekomendasi	Tindaklanjut
		<p>7. Melakukan analisis pengukuran kinerja untuk dijadikan dasar penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja</p> <p>8. Menetapkan rekomendasi atau langkah antisipasi untuk perencanaan kinerja tahun berikutnya berdasarkan hambatan atau kendala dalam pelaksanaan kinerja tahun sebelumnya/evaluasi berjalan pada laporan kinerja Tahun 2022</p> <p>9. Melakukan analisis pengukuran kinerja untuk dijadikan dasar dalam penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja</p>	<p>7. Disbudpar telah melakukan analisis pengukurannya kinerja sebagai dasar penyesuaian dalam mencapai kinerja</p> <p>8. Disbudpar telah menyusun rekomendasi dalam rangka untuk penyusunan perencanaan pada tahun selanjutnya berdasarkan kendala/hambatan</p> <p>9. Disbudpar telah melakukan analisis pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja</p>
3	Pelaporan Kinerja	<p>1. Melakukan reuiu internal atas laporan kinerja</p> <p>2. Membuat laporan kinerja yang berisi perbandingan realisasai kinerja dengan realisasai kinerja di level nasional/internasional</p> <p>3. Membuat analisis atas hambatan pencapaian pada laporan kinerja</p> <p>4. Membuat SOP pengumpulan data kinerja</p>	<p>1. Disbudpar telah melakukan upaya koordinasi dengan bagian organisasi dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah</p> <p>2. Disbudpar telah melakukan upaya dengan menyajikan informasi perbandingan kinerja level nasional</p> <p>3. Disbudpar telah membuat analisis hambatan-hambatan dalam pencapaian laporan kinerja</p>

No	Komponen yg Dinilai	Saran/Rekomendasi	Tindaklanjut
			4. Disbudpar telah menyusun SOP pengumpulan data kinerja
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat laporan hasil evaluasi kinerja onternal secara berkala 2. Membuat dokumen hasil evaluasi kinerja internal secara berjenjang 3. Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai standar, oleh SDM yang memadai dan pada seluruh unit kerja 4. Membuat berita acara tindaklanjut atas LHR SAKIP Tahun sebelumnya beserta bukti tindaklanjutnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disbudpar telah berupaya melakukan evaluasi kinerja secara internal dan berkala 2. Disbudpar telah menyusun dokumen hasil kinerja secara berjenjang 3. Disbudpar telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja sesuai standar 4. Disbudpar telah menindaklanjuti seluruh LHR SAKIP beserta bukti pendukungnya

Sumber : CHR Inspektorat Tahun 2023 dan Hasil Analisis, Tahun 2024

1.13 Sistematika Laporan Kinerja Tahun 2023

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya.

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi latarbelakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, cascading kinerja, peta proses bisnis, Penjelasan Umum Organisasi (Struktur Organisasi, Fungsi dan Tugas), Keadaan Sumber Daya (Keadaan Pegawai, Keadaan Sarana, dan Keadaan Keuangan), Isu Strategis, anggaran tahun 2023, tindaklanjut LHE SAKIP Tahun 2022 dan Sistematisa LKIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi Perencanaan Strategis (Visi Misi Kepala Daerah, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Strategis, Program dan Kegiatan), Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Rencana Anggaran Perubahan Tahun 2023 (Target Belanja Perangkat Daerah, Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan/ kegagalan, hambatan/ kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu juga menyajikan akuntabilitas keuangan yang menyajikan alokasi dan realisasi APBD Kabupaten Cirebon termasuk analisis efisiensi dan efektivitas.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini menyajikan simpulan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2019-2024

Perencanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program serta kegiatan pembangunan yang disusun berdasarkan dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat indikatif. Di dalam Renstra tersebut, ditetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, sebagai berikut :

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Mengacu pada tujuan dan sasaran pemerintah daerah dan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon dalam mendukung RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-

2024. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon sebagai bagian dari perangkat Daerah kabupaten Cirebon yang berperan aktif dalam mewujudkan visi kabupaten Cirebon yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, yaitu “**Terwujudnya Kabupaten Cirebon yang Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman**”. Adapun Misi yang akan mendukung sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon adalah:

Tabel 2.1 Keterkaitan Misi dan Sasaran Daerah

MISI	SASARAN DAERAH
1. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat	1.1. Meningkatkan Pelestarian Budaya 1.2. Meningkatkan Kinerja aparatur dan kualitas pelayanan Disbudpar
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan, kesehatan dan ekonomi	2.1. Berkembangnya sektor wisata unggulan. 2.2. Meningkatkan nilai tambah ekonomi kreatif

Sumber : RPJMD Kabupaten Cirebon , Tahun 2019-2024

2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah merupakan implementasi dari pernyataan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun (2019-2024). Adapun Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Misi ke-1

VISI	TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN		
Misi ke -1	Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat		
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	
Terwujudnya kinerja aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata profesional dan kompeten	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan Disbudpar	Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
Melestarikan budaya daerah	Meningkatnya Pelestarian budaya	Prosentase Penambahan budaya daerah yang dilestarikan	

Sumber : RPJMD Kabupaten Cirebon , Tahun 2019-2024

Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Misi ke-2

VISI	TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN		
Misi ke - 2	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi		
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	
Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dan PAD	Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	
	Berkembangnya sektor wisata unggulan	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	

Sumber : RPJMD Kabupaten Cirebon , Tahun 2019-2024

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2023 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupaten Cirebon melakukan beberapa strategi sebagai berikut:

Tabel 2.4 Strategi, Kebijakan dan Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Strategi	Arah Kebijakan	Program
Optimalisasi, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan dan keragaman budaya	Meningkatkan pengembangan dan pelestarian kekayaan dan keragaman budaya yang strategis untuk di revitalisasi	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
Memfasilitasi aktifitas masyarakat yang berorientasi pengembangan budaya, terwujudnya kampung tematik	Meningkatkan pelestarian tata nilai budaya	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
	Pengembangan potensi budaya yang dimiliki masyarakat	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
Penguatan institusi budaya yang berakar pada nilai-nilai lokal	Pembinaan, revitalisasi dan kerjasama istituti budaya	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
	Pendataan institusi budaya yang masih aktif dan yang pernah	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
Fasilitasi dan romosi kegiatan wisata dengan memanfaatkan budaya lokal	Penyelenggaraan Event-Event Budaya yang dapat bermanfaat bagi pengembangan wisata	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
	Pengembangan paket-paket wisata budaya dan kerjasama dalam promosi wisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
Pengembangan SDM Pelaku Wisata Budaya	Peningkatan tata kelola keragaman budaya dan kesenian	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL

Strategi	Arah Kebijakan	Program
	Peningkatan Kapasitas, pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha wisata budaya	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
Fasilitasi pemasaran produk ekonomi kreatif	Penggunaan media cetak dan elektronik dalam pemasaran produk ekonomi kreatif	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
Pengembangan SDM pelaku ekonomi kreatif	Peningkatan kapasitas, pengetahuan dan keterampilan pelaku ekonomi kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Sumber : RENSTRA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata , Tahun 2019-2024

Tabel 2.5 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN										
1	MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON YANG MENJUNJUNG TINGGI DAN MELESTARIKAN NILAI-NILAI BUDAYA, TRADISI DAN ADAT ISTIADAT									
1.1		Terwujudnya kinerja aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang profesional dan kompeten	Tingkat pencapaian kinerja aparatur dan kualitas pelayanan pada Disbudpar	0,00 Prosen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1.1		Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan Disbudpar	Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Disbudpar	0,00 Prosen	0,00	76,00	76,00	76,25	76,50	76,50
1.2		Melestarikan budaya daerah	Prosentase Penambahan budaya daerah yang dilestarikan	0,00 Prosen	0,00	84,00	84,00	85,00	86,00	86,00
1.2.1		Meningkatnya Pelestarian budaya	Jumlah kampung tematik budaya Kawasan Tematik Seni	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	3,00	7,00
2	MENINGKATNYA KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT, PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, KESEHATAN DAN EKONOMI									
2.1		Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dan PAD	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	0,00 Prosen	0,00	4,60	4,60	4,63	4,66	4,66

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	
			Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0,00 Prosen	0,00	3,60	3,60	3,80	4,00	4,00
2.1.1		Berkembangnya sektor wisataunggulan	Prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	0,00 Prosen	0,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00
		Meningkatnya nilai tambahekonomi kreatif	Nilai Produksi EkonomiKreatif	0,00 Rupiah	0,00	50.000.000	100.000.000	150.000.000	250.000.000	250.000.000

Sumber : RPJMD Kabupaten Cirebon , Tahun 2019-2024

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui penetapan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

Perjanjian Kinerja berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2019-2024, Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2019- 2024, Renja Tahun 2023 dan Dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2023. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja, yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar revaluasi kinerja aparatur
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan

dan sanksi

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima Amanah

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2022 dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon	Peningkatan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon	%	76,25
2	Meningkatnya Pelestarian budaya	Jumlah Kampung Tematik Budaya	Kawasan	2
3	Berkembangnya sektor wisata unggulan	Prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	%	10
4	Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif	Nilai Produksi Ekonomi Kreatif	Rupiah	150.000.000

Sumber : Perjanjian Kinerja, Tahun 2023 dan SIMONEK Kabupaten Cirebon ,Tahun 2023

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) serta membuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan.

Dokumen untuk perencanaan satu tahun anggaran atau Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung Visi dan Misi Daerah. Selain itu, Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Pada tahun 2023 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon melaksanakan kegiatan dengan **anggaran murni sebesar Rp14.213.524.500,00** dengan rincian Belanja Operasional sebesar Rp14.417.908.500,00 yang di dalamnya terdiri dari Belanja Pegawai (Gaji dan TPP) sebesar Rp4.886.672.200,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp8.531.236.300,00 dan Belanja Modal sebesar Rp795.616.000,00 melalui mekanisme **perubahan APBD Tahun 2023 anggaran belanja menjadi Rp15.696.921.300,00** atau mendapat **kenaikan sebesar Rp1.483.396.300,00**.

2.3.1 Target Belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023

Tahun 2023, perubahan anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon sebesar Rp15.696.921.300,00 untuk mendukung 9 (sembilan) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan. Adapaun 9 (sembilan) program tersebut terdiri dari program pendukung/kegiatan pendukung yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan 1 (satu) program, 5 (lima) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan. Sementara Program Urusan Kebudayaan dan Pariwisata dalam penyelenggaraan pembangunan Bidang Kebudayaan didukung melalui 4 (empat) program, 4 (empat) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan. Penyelenggaraan pembangunan Bidang Destinasi Industri Pariwisata didukung melalui 1 (satu) program, 3 (tiga) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan. Selanjutnya pada Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif Pariwisata didukung melalui 3 (tiga) program, 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan.

Tabel 2.7 Rencana Belanja Anggaran Perubahan Tahun 2023

Uraian Belanja	Target	Persentase
Belanja Operasi	14.181.018.009	94,93
Belanja Modal	795.616.000	5,07
JUMLAH	15.696.921.300	100

Sumber : DPPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tahun 2023

2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2023 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2023

N O	Sasaran	Anggaran (Rp)	Presenta se	Keterangan
1	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon	6,418,588,800	40,89	Meliputi Program : Program Penunjang urusan pemerintah kab/kota
2	Meningkatnya Pelestarian budaya	5,631,975,100	35,88	Program Pengembangan Kebudayaan Program Pengembangan Kesenian Tradisional Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Program Pengelolaan Museum
3	Berkembangnya sektor wisata unggulan	1,748,761,700	11,14	Program peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
4	Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif	1,897,595,700	12,09	Program Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Program Pengembangan SD Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
J U M L A H		15.696.921.300	100,00	

Sumber : DPPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \geq$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari sasaran startegis perangkat daerah beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

SASARAN I TUJUAN I MISI I

MENINGKATNYA JATIDIRI DAN NILAI-NILAI LUHUR MASYARAKAT CIREBON

SASARAN STRATEGIS I


MENINGKATNYA KINERJA APARATUR DAN KUALITAS PELAYANAN

Sasaran strategis ini menggambarkan kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon sesuai dengan RENSTRA Tahun 2019-2024. Sasaran strategis ini diukur oleh indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Kinerja pelayanan publik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, perbandingan dengan Tahun 2022, Perbandingan dengan target akhir RENSTRA Tahun 2019-2024. Kinerja pelayanan publik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2023 mengalami pertumbuhan dibandingkan Tahun 2022 dimana capaian kinerja IKM 81,85 dari target 76. Hal tersebut terlihat dari realisasi indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023. sebesar 82,73 dari target 76,25, sehingga capaian kinerja sebesar 108,49% atau kategori “Tinggi” Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami peningkatan dilihat dari perbandingan realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami peningkatan sebesar 6,48%.

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dari target sebesar 76,25, dengan capaian kinerja sebesar 108,49%.

Faktor keberhasilan dari capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat ini dikarenakan sudah terpenuhinya beberapa aspek layanan publik yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Efisiensi Indikator

Kinerja Utama (IKU) diatas mencapai 8,70% atau setara dengan Rp558.559.189,00. sebagaimana tersaji pada gambar berikut :



Gambar 3.1 Kinerja Indikator Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Kualitas Pelayanan
 Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS

MENINGKATNYA PELESTARIAN BUDAYA

Sasaran strategis ini menggambarkan kinerja kebudayaan di Kabupaten Cirebon sesuai dengan RENSTRA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Sasaran strategis ini diukur oleh indikator jumlah kampung budaya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut :



Gambar 3.2 Kinerja indikator jumlah kampung budaya

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2024

Kinerja sektor kebudayaan Kabupaten Cirebon Tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2022. Hal tersebut terlihat dari realisasi indikator kinerja jumlah kampung budaya, dimana target 2023 terbentuk 2 kampung budaya dengan realisasi 2 kampung budaya sehingga capaian kinerjanya sebesar 100% atau kategori “Tinggi”, dimana pada Tahun 2022 target 1 kampung budaya dengan capaian kinerja 1 kampung budaya atau sebesar 100%.

Dilihat dari perspektif akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2023, realisasi jumlah kampung tematik budaya sebesar 2 (dua) kampung budaya yaitu Desa Bakung Kecamatan Jamblang dan Desa Cipeujeuh Wetan Kec. Lemahabang dari target 2 (dua) kampung budaya dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Faktor keberhasilan yang mendukung pencapaian terbentuknya jumlah kampung tematik budaya yaitu dengan adanya komitmen dan

peran aktif pemerintah daerah dengan “*stakeholder*” terutama desa yang menjadi target kampung budaya. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk tetap meningkatkan kondisi tersebut adalah dengan selalu melakukan koordinasi, kolaborasi, sinergitas dan sinkronisasi dengan desa, kecamatan, swasta dan masyarakat, tujuan dari terbentuknya kampung tematik budaya ini adalah upaya Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mengatasi permasalahan pemenuhan kebutuhan dasar dan upaya melestarikan potensi yang ada di lingkungan tersebut, dalam hal ini ada pengembangan/peningkatan potensi local yang dimiliki wilayah tersebut, seperti usaha dominan yang menjadi mata pencaharian warga di wilayah tersebut, karakter masyarakat yang mendidik (budaya, tradisi, kearifan lokal), home industry, kerajinan masyarakat atau ciri khas setempat yang kuat.

Program yang mendukung pencapaian jumlah kampung tematik budaya yaitu Program Pengembangan Kebudayaan dengan jumlah anggaran sebesar Rp2.437.909.194,00. Efisiensi indikator kinerja utama (IKU) diatas mencapai 2,50% atau setara dengan Rp140.549,056,00.

SASARAN I TUJUAN IV MISI IV

MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN.

SASARAN STRATEGIS I

BERKEMBANGNYA SEKTOR WISATA UNGGULAN


Kinerja sektor pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2022. Hal tersebut terlihat dari realisasi indikator kinerja prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, dimana target 2023 10% atau 761.172 wisatawan dengan realisasi kenaikan 976.044 wisatawan atau sekitar 29,03%, sehingga

capaian kinerjanya sebesar 290,30%% atau kategori “Sangat Tinggi”, dimana pada Tahun 2022 target 498.610 wisatawan atau sebesar 10% jumlah kunjungan wisata dengan capaian kinerja 691.975 wisatawan atau sebesar 34,45%.

Dilihat dari perspektif akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2023, realisasi prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan sekitar 29,03% dari target sebesar 10% dengan capaian kinerja sebesar 290,30%. Realisasi capaian kinerja dari peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ini berdampak pada pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum.

Apabila dibandingkan dengan realisasi presentase kunjungan wisatawan Provinsi Jawa Barat dengan Kunjungan Wisatawan khususnya di Kabupaten Cirebon adalah 73.551.016 dari target Kunjungan Provinsi Jawa Barat sebesar 36.033.000 sedangkan realisasi kunjungan di Kabupaten Cirebon adalah 691.975 artinya realisasi kunjungan wisatawan di Kabupaten Cirebon berkontribusi sebesar 1,32% pada total kunjungan wisatawan di Provinsi Jawa Barat.

Program yang mendukung pencapaian presentase jumlah kunjungan wisatawan yaitu Program Peningkatan Daya tarik Destinasi Pariwisata dengan jumlah anggaran sebesar Rp1.129.530.100,00. Dan Program Pemasaran Pariwisata dengan jumlah anggaran Rp619.321.600 Efisiensi indikator kinerja utama (IKU) diatas mencapai 2,67% atau setara dengan Rp29.447.236. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut :



Gambar 3.3 Kinerja indikator meningkatkan kontribusi sektor PAD
 Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS II

MENINGKATNYA NILAI TAMBAH EKONOMI KREATIF

Kinerja sektor pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2022. Hal tersebut terlihat dari realisasi indikator kinerja Nilai Produksi Ekonomi Kreatif, dimana target 2023 Rp150.000.000,- dengan realisasi Rp584.235.103,- sehingga capaian kinerjanya sebesar 389,49% atau kategori “Sangat Tinggi”, dimana pada Tahun 2022 target Rp750.000.00.- dengan capaian kinerja Rp384.757.382,- atau sebesar 51,30%.

Dilihat dari perspektif akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2023, realisasi Nilai Produksi Ekonomi Kreatif dari target Rp584.235.000,- dari target Rp150.000.000,- dengan capaian kinerja sebesar 389,49%.


Apabila dibandingkan dengan realisasi presentase PDRB Provinsi Jawa Barat dengan PDRB Kabupaten Cirebon adalah 3,01% dari target

PDRB Provinsi Jawa Barat sebesar 2,99% sedangkan realisasi PDRB Kabupaten Cirebon adalah 3,39% artinya realisasi PDRB Kabupaten Cirebon lebih besar dibandingkan dengan PDRB Provinsi Jawa Barat apabila dilihat dari sektor Pariwisata.

Faktor keberhasilan yang mendukung meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif diantaranya adalah pelatihan dan pendampingan ekonomi kreatif lebih berkembang dan dapat bertahan di era digitalisasi dan modernisasi. Selain itu, pelaku ekonomi kreatif mulai mengikuti perkembangan zaman dengan cara bertransaksi secara daring. Para pelaku ekonomi kreatif dalam meningkatkan nilai tambah memiliki kemampuan kreatif dan inovatif dalam membranding dan memasarkan produknya, serta komitmen kerja sama dengan pihak terkait untuk promosi dan pemasaran pun menjadi sangat berpengaruh pada peningkatan nilai tambah ekonomi kreatif pariwisata dari berbagai sub sektor.

Program yang mendukung pencapaian Nilai Produksi ekonomi Kreatif yaitu Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan jumlah anggaran sebesar Rp107.777.000,00. dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan jumlah anggaran Rp1.789.818.700. Efisiensi indikator kinerja utama (IKU) diatas mencapai 2,48% atau setara dengan Rp12.575.810,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut :

Gambar 3.4 Kinerja indikator meningkatkan kontribusi sektor PDRB



3.2 Akuntabilitas Keuangan

Berikut ini merupakan Akuntabilitas Keuangan Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Cirebon berdasarkan sasaran strategis Tahun 2023, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Akuntabilitas Keuangan berdasarkan Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Selisih	Capaian	Efisiensi
Sasaran 1	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6.418.588.800	5.860.029.611	558.559.189	91,30	8,70
Sasaran 2	Meningkatnya Pelestarian budaya	5631975100	5.491.426.044	140.549.056	97,50	2,50
Sasaran 3	Berkembangnya sektor wisata unggulan	1.748.761.700	1.719.314.464	29.447.236	99,66	2,64
Sasaran 4	Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif	1.897.595.700	1.885.019.890	12.575.810	98,76	2,48
TOTAL		15.696.921.300	14.955.790.009	741.131.291	95,28	4,72

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2024

3.3 Realisasi Anggaran

Kinerja yang dihasilkan Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Cirebon selama Tahun 2023 didukung oleh pelaksanaan berbagai program baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Secara umum. Pelaksanaan program untuk pencapaian masing-masing sasaran berjalan dengan baik. Dukungan anggaran program Tahun 2023 yang menunjang sasaran sebesar Rp15.696.921.300,00 dengan realisasi anggaran Tahun 2023 sebesar Rp14.955.790.009,00- atau sebesar 95,16% dari pagu yang telah dianggarkan. Apabila dilihat dari realisasi

anggaran per sasaran strategis, penyerapan anggaran terbesar ada pada sasaran 2 (dua), yaitu Meningkatnya pelestarian budaya sebesar 97,50%. Penyerapan anggaran terendah terjadi pada sasaran 1(satu), yaitu Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar 91,30%.

3.4 Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi pada pelaporan ini didasarkan pada sasaran kerjanya mencapai 100% dan terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada masing-masing sasaran. Dari 4 (empat) sasaran tersebut, semua sasaran capaian kerjanya sudah melebihi target, dengan tingkat efisiensi yaitu:

1. Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, kinerja mencapai 108% atau Kategori **“Sangat Tinggi”** dengan efisiensi anggaran sebesar 8,70% atau setara dengan Rp558.559.189,-
2. Berkembangnya sektor wisata unggulan, kinerja mencapai 290,30% atau Kategori **“Sangat Tinggi”** dengan efisiensi anggaran sebesar 2,64% setara dengan Rp29.447.236,00-
3. Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif, kinerja mencapai 389,49% atau Kategori **“Sangat Tinggi”** dengan efisiensi anggaran sebesar 2,48% setara Rp12.575.810,00-
4. Meningkatnya pelestarian budaya, kinerja mencapai 100% atau Kategori **“Tinggi”** dengan efisiensi anggaran sebesar 2,50% setara dengan Rp140.549.056,00-.

3.5 Inovasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menurut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada tahun 2023, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon telah menginisiasi inovasi, sebagai berikut :

- a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon berkolaborasi dengan Perangkat Daerah lainnya khususnya Prokompim Kabupaten Cirebon mengadakan event Grebeg Cirebon Katon yang menampilkan berbagai kesenian dan budaya daerah Kabupaten Cirebon dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Cirebon, selain menampilkan kesenian dan budaya ada juga hiburan dari artis ibu kota dan bazar produk UMKM serta Ekonomi Kreatif.




b. Festival ini bertujuan untuk mengangkat dan mempromosikan daya tarik desa wisata di wilayah Kecamatan Sedong. Seperti kita ketahui Kecamatan Sedong memiliki empat desa yang telah ditetapkan sebagai desa wisata yakni Windujaya, Kertawangun, Penambangan dan Sedong Lor. Agenda pada Festival Destinasi Desa Wisata yang dilaksanakan selama tiga hari meliputi workshop pokdarwis, lomba mewarnai, susur sungai penampilan

kesenian rudat, talkshow milenial, permainan tradisional bambu serta arak-arakan. Harapan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon melalui penyelenggaraan Festival Destinasi Desa Wisata Sedong, desa wisata di Kecamatan Sedong dapat lebih dikenal dan dikembangkan sehingga menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Cirebon.




c. Kabupaten Cirebon sebagai wilayah kultural yang memiliki akulturasi berbagai kekayaan budaya dan peninggalan sejarah telah menjadi tujuan objek wisata religi. Napak tilas jejak leluhur bertujuan untuk mengajak masyarakat dan wisatawan untuk mengunjungi keunikan daya tarik dan wisata religi dalam rangka menjunjung tinggi nilai leluhur yang ada di Kabupaten Cirebon. Dengan kerangka berpikir, kerangka langkah, demi kemajuan kearifan lokal Dinas



Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mengadakan sebuah agenda napak tilas jejak leluhur sebagai penerus generasi dapat meneladani nilai-nilai leluhur di Kabupaten Cirebon Khususnya.

d. Cirebon Creative Expo 2023 yang digelar di ruang Kreasi Ahmad Djuhara Kawasan Gedung Negera Cirebon, berlangsung meriah serta diikuti oleh berbagai kalangan. Selain menyuguhkan berbagai rangkaian perlombaan seperti lomba kaligrafi, lomba tari kreatif, dan pameran lukisan, namun juga dalam acara Cirebon Creative Expo 2023 tersebut digelar pameran produk UMKM Unggulan. Tak hanya itu, guna mendorong optimalisasi potensi daerah masing-masing serta keberlanjutan ekonomi kreatif,



dilaksanakan pula diskusi panel yang diikuti para ketua komite ekonomi kreatif se-Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan).

- e. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, mencoba untuk memberikan pelayanan yang merata di semua wilayah di Kabupaten Cirebon, yang keterkaitan tentang kebudayaan dan pariwisata. Salah satunya mengajak sanggar rias atau mua di wilayah timur untuk terlibat dalam event kreatif Lemahabang khususnya pagelaran pengantin nusantara. Event kreatif Lemahabang, seminar dan pagelaran pengantin nusantara, digelar di salah satu gedung pertemuan di wilayah Ciledug, Kabupaten Cirebon. Kegiatan ini diikuti 200 make up artist (MUA) atau sanggar rias yang terlibat di dalamnya.



- f. Dalam memeriahkan dan memperingati 1 Suro Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon menggelar sejumlah rangkaian pentas seni dan budaya. Salah satunya adalah Kirab Budaya dengan tagline “Festival Talun Nganeni 2023”. Kirab Budaya diikuti oleh sebanyak 11 desa di Kecamatan Talun, yang setiap desa menampilkan kreasi seni dan budayanya masing-masing seperti



kesenian Burok, kendaraan hias, Gunungan Sedekah Bumi, Tari-tarian, jalan sehat dan masih banyak yang lainnya. Harapan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon dengan adanya pentas seni dan kirab budaya Kabupaten Cirebon bisa lebih maju dalam hal budaya dan pariwisata. Kreasi Seni dan Kirab Budaya dirasa, bisa menjadi potensi pariwisata sehingga dapat menarik wisatawan lebih banyak lagi ke Kabupaten Cirebon.

- g. Festival Tari Kreasi Baksa memiliki arti penting untuk melestarikan seni, seraya mempromosikan dan meramaikan desa wisata Trusmi yang merupakan pengetahuan umum, semenjak dulu sampai sekarang, Trusmi sangat terkenal sebagai pusat kerajinan dan mencari oleh-oleh produk batik, baik fesyen maupun kriya. Acara Festival Tari Kreasi Baksa terselenggara berkat kerjasama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon dengan Dewan Kesenian Kabupaten Cirebon.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

LKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi selama Tahun Anggaran 2023. Laporan tersebut merupakan implementasi dari Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dapat disimpulkan keberhasilan sasaran di Tahun 2023 yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan rencana, menunjukkan capaian rata-rata indikator kinerja sasaran cukup baik dan juga perbandingan dengan tahun sebelumnya ada peningkatan yang cukup signifikan.

Pencapaian kinerja indikator sasaran pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 dari 4 (empat) indikator dinas, 3 (tiga) Indikator berkategori "**Sangat Tinggi**" dengan rata-rata capaian kinerja indikator sasaran dinas perindustrian dan perdagangan pada Tahun 2023 sebesar **149,69%** dengan kategori "**Sangat Tinggi**". Uraian capaian kinerja sasaran strategis yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Cirebon, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Sasaran 1** :Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) capaian kinerja mencapai 108% atau

Kategori “**Sangat Tinggi**”. Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yang mencapai diatas target;

2. **Sasaran 2** :Berkembangnya sektor wisata unggulan, dengan indikator kinerja prosentase jumlah kunjungan wisatawan mencapai 290,30% atau Kategori “**Sangat Tinggi**”. Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yang mencapai diatas target;
3. **Sasaran 3** : Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif, dengan indikator Nilai Produksi Ekonomi Kreatif mencapai 389,49% atau Kategori “**Sangat Tinggi**”. Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yang mencapai diatas target;
4. Meningkatnya pelestarian budaya, dengan indikator jumlah kampung tematik budaya kinerja mencapai 100% atau Kategori “**Tinggi**”. Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yang mencapai diatas target.

4.2 Rekomendasi

Adapun rekomendasi dalam upaya peningkatan pencapaian indikator sasaran Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

1. Urusan Kebudayaan

Kinerja kebudayaan yang baik pada Tahun 2023 berbanding lurus dengan Kinerja kebudayaan yang baik pada tahun 2023 itu dapat dilihat dari meningkatnya jumlah kampung tematik budaya yang terbentuk. Salah satu faktor peningkatan tersebut dikarenakan adanya kolaborasi antara semua pihak, seperti kelompok pelaku usaha/UMKM, swasta, masyarakat,

desa dan pelaku seni serta dukungan dari pemerintah baik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Kecamatan. Untuk mendukung keberlangsungan kampung kreatif budaya tersebut perlu dilakukan pemberdayaan, bimbingan yang berkesinambungan.

2. Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kinerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2023 meningkat dibandingkan dengan Tahun 2022 seiring dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Cirebon, dimana sektor-sektor yang terkait diantaranya destinasi wisata, hotel, event organizer, restoran, umkm, pelaku seni yang menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kondisi ini agar tetap dipertahankan dengan semakin meningkatkan atraksi, aktivitas, aksesibilitas, akomodasi, dan amenitas menjadi unsur dalam pengembangan pariwisata yang akan memberikan dampak yang baik, sehingga jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Cirebon meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini merupakan tugas bersama baik Pemerintah Daerah, Pelaku usaha/Swasta dan masyarakat, fungsi koordinasi dan kolaborasi yang baik perlu tingkatkan kembali.